

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Wijayanti (2010) yang didefinisikan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) yang mana, satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau yang disebut *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal* adalah para pemegang saham, pemilik perusahaan, maupun investor yang menyediakan modal, dana dan fasilitas bagi kegiatan operasional perusahaan. *Agent* adalah manajer atau manajemen yang mengelola kegiatan operasional perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan antara *principal* dan *agent* menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat berujung pada munculnya konflik kepentingan. Pendapat lain yang diungkapkan, bahwa adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Suparlan dan Andayani, 2010).

Perbedaan kepentingan ini dapat timbul akibat adanya kesenjangan informasi (*asymmetri information*) antara pemegang saham dengan manajemen. Oleh karena itu diperlukan pihak yang independen untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Akuntan publik dalam hal ini auditor independen dituntut untuk dapat bersikap independen dan obyektif dalam penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor independen harus memiliki

profesionalitas, kredibilitas dan independensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dituntut untuk dapat bersikap independen dan obyektif dalam memberikan jasa audit, artinya bahwa seorang auditor tidak boleh memihak salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Peran dan tanggung jawab auditor saat ini dirasakan semakin besar, seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha, sehingga hal ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Peran dan tanggung jawab ini semakin jelas terlihat dengan adanya peraturan pasar modal yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit terhadap perusahaan yang akan *go public*. Penyajian laporan keuangan ini sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui data keuangan perusahaan publik.

Berkembangnya jumlah perusahaan *go public* di Indonesia saat ini, diiringi juga dengan peningkatan kebutuhan akan jasa audit oleh auditor. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia, keadaan ini juga dapat meningkatkan persaingan antar KAP untuk mendapatkan dan mempertahankan kliennya. Perkembangan ini menciptakan banyak alternatif pilihan bagi perusahaan untuk memilih atau berpindah dari satu KAP ke KAP lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP dapat berasal dari KAP sendiri ataupun perusahaan klien. Salah satu faktor perusahaan melakukan pergantian KAP adalah kesulitan keuangan. Menurut Schwartz dan Menon (1985), perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan lebih sering berpindah KAP karena adanya ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan tersebut. Sedangkan pada perusahaan

dengan kondisi keuangan yang sehat memiliki kecenderungan akan mempertahankan auditornya.

Berdasarkan pengertian teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang diakibatkan oleh kesenjangan informasi antara pemegang saham dan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain yang dapat mengakomodasi perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Akuntan publik dalam hal ini auditor independen dituntut untuk dapat bersikap independen dan obyektif dalam penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik memiliki peran penting, karena itu pemilihan Kantor Akuntan Publik sangat menentukan kinerja atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan akan memilih KAP yang terbaik dan melakukan pergantian KAP apabila merasakan ketidaknyamanan dengan kinerja KAP saat ini. Pergantian KAP juga dapat disebabkan oleh kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kerjasama dengan KAP tersebut. Perusahaan klien yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan akan melakukan pergantian KAP dengan tujuan untuk dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pergantian KAP diharapkan perusahaan dapat memperoleh auditor yang lebih baik, sehingga dapat mengakomodasi baik kepentingan *principal* dan *agent* maupun menjaga kinerja perusahaan.

2.1.2 Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kantor Akuntan

Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 mengatur tentang Akuntan Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis
2. Jasa reviu atas informasi keuangan historis
3. Jasa asurans lainnya

Jasa asurans ini hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. Selain jasa tersebut, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai jasa-jasa yang dapat diberikan Akuntan Publik, undang-undang menjelaskan, sebagai berikut:

- a. Jasa asurans merupakan jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Jasa audit atas informasi keuangan historis yaitu perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain

laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.

- c. Jasa revidi atas informasi keuangan historis yaitu perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk persyaratan negatif.
- d. Jasa asurans lainnya merupakan perikatan asurans selain jasa audit atau revidi atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya yaitu perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.
- e. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen antara lain: jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

2.1.3 Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Menurut UU No.5 Tahun 2011, KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai

dengan karakteristik profesi Akuntan Publik. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia. KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik. KAP ini hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik dengan kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan.

Kualitas audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran dari Kantor Akuntan Publik. KAP *Big Four* umumnya dipandang mempunyai kualitas audit yang baik dan memiliki reputasi yang tinggi. Dalam lingkungan bisnis, KAP ini akan berusaha untuk mempertahankan independensi sehingga dapat menjaga *image* KAP (Nasser *et al*, 2006). KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* memiliki reputasi yang lebih baik dari pada KAP *Non-Big Four*, sehingga banyak perusahaan besar lebih memilih menggunakan KAP *Big Four* untuk melakukan audit. Menurut Tuanakotta (2015) *The Big Four Auditors* yang berafiliasi dengan KAP di Indonesia yaitu:

1. Pricewaterhouse Coopers (PWC) adalah gabungan dari perusahaan jasa Cooper & Lybrand (1854) dan Price Waterhouse (1849). KAP ini memiliki kantor pusat yang terletak di London, Inggris. Sedangkan di Indonesia, KAP ini berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), KAP ini memiliki kantor pusat yang terletak di New York, USA. Sedangkan di Indonesia, KAP ini berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio.

3. Ernst & Young (EY), KAP ini memiliki kantor pusat yang terletak di London, UK. Sedangkan di Indonesia, KAP ini berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja.
4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), KAP ini berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* pasti akan memilih KAP dengan kredibilitas yang tinggi untuk menunjang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak terkait seperti pemerintah, investor, pemegang saham, serta masyarakat pada umumnya. KAP *Big Four* dipersepsikan memiliki reputasi yang lebih baik, sehingga akan memelihara sikap independensi dibanding KAP *Non-Big Four*. KAP *Big Four* juga dianggap lebih mandiri dibanding dengan KAP *Non-Big Four*, sehingga diharapkan lebih mampu menghadapi tekanan dari manajemen ketika terjadi perselisihan satu sama lain. KAP *Big Four* juga mempunyai keunggulan dari segi kualitas audit dan sumber daya manusia yang ada (Chow and Rice, 1982 dalam Wijayanti 2010).

2.1.4 Pergantian Kantor Akuntan Publik

Pergantian Kantor Akuntan Publik diartikan sebagai perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien (*auditee*). Secara umum pergantian KAP memiliki dua sifat, yaitu pergantian KAP yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pergantian KAP yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pergantian KAP yang bersifat wajib yaitu pergantian KAP dalam batasan waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pergantian KAP yang bersifat sukarela yaitu pergantian KAP yang

terjadi karena inisiatif klien atau KAP akibat beberapa faktor (Sumarwoto, 2006). Pergantian KAP dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Pergantian KAP yang disebabkan oleh faktor perusahaan klien antara lain: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, dan perubahan *ownership*. Sedangkan, pergantian KAP yang disebabkan oleh faktor dari KAP antara lain: *fee* audit dan kualitas audit (Mardiyah, 2002).

Pergantian KAP secara wajib ataupun sukarela dapat dibedakan berdasarkan pihak mana yang menjadi fokus perhatian. Apabila pergantian KAP terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi perusahaan klien (Febrianto, 2009). Dalam situasi tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian KAP atau dapat dikatakan bahwa pergantian KAP bersifat sukarela (*voluntary*), terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya. Kemungkinan tersebut yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh perusahaan klien. Apapun kemungkinan yang terjadi, perhatian utama tetap pada alasan apa yang mendasari terjadinya peristiwa pergantian KAP dan kemana klien tersebut akan berpindah KAP.

Menurut Boyton dkk (2003), KAP dengan reputasi yang baik, sering dikaitkan dengan *The Big Four Firms*. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa kualitas audit oleh KAP *Big Four* lebih baik dibandingkan KAP *Non-Big Four*. Dengan sumber daya manusia yang diyakini lebih unggul, maka hasil audit oleh KAP *Big Four* dapat lebih baik dan dapat meningkatkan *image* perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti mengkategorikan pergantian KAP menjadi 4 kategori yaitu:

1. Pergantian KAP secara umum

Perusahaan melakukan pergantian KAP dikarenakan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar biaya audit yang dibebankan KAP lama ataupun ingin meningkatkan *image* perusahaan pada KAP baru yang memiliki reputasi lebih baik. Pergantian KAP dilakukan oleh perusahaan klien terlebih lagi dengan penawaran biaya audit yang lebih rendah pada KAP baru. Kantor Akuntan Publik melakukan praktik *low balling* untuk audit yang dilakukan oleh klien baru (DeAngelo, 1981).

2. Pergantian KAP dari KAP *Big four* ke KAP *Non-big four*

Kondisi kesulitan keuangan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan tidak mampu lagi membayar beban *fee* audit yang tinggi oleh KAP *Big four*. Menurut Francis et al. (1999) dalam Maharani dan Purnomosidhi (2002), *fee* audit KAP *Big four* lebih tinggi daripada KAP *Non-Big four*.

3. Pergantian KAP dari KAP *Non-big four* ke KAP *Big four*

Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, akan mencari auditor dengan independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur (Sinarwati, 2010). KAP *Big four* dipandang lebih memiliki independensi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas audit oleh auditor dari KAP *Big four*.

4. Pergantian KAP dengan ukuran KAP yang sama

Pergantian KAP ini dilakukan antara KAP dengan ukuran yang sama yaitu sesama KAP *Big four* atau sesama KAP *Non-big four*. Pergantian KAP dilakukan oleh perusahaan klien terlebih lagi dengan penawaran biaya audit yang lebih rendah pada KAP baru. Kantor Akuntan Publik melakukan praktik *low balling* sehingga *fee* audit pada awal penugasan audit akan lebih rendah (DeAngelo, 1981).

2.1.5 Kesulitan Keuangan

Menurut Rudianto (2013), kesulitan keuangan diartikan sebagai kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang menjadi awal indikasi adanya kebangkrutan. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dapat terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terancam bangkrut. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut, menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan untuk berpindah KAP.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Jika kewajiban lebih besar daripada kekayaan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan sebaliknya. Semakin besar selisih antara jumlah kewajiban dengan kekayaan maka kemungkinan perusahaan

untuk bangkrut semakin besar (Astrini, 2013). Maka dari itu, laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi keuangan perusahaan.

Kesulitan keuangan secara umum dapat diukur dengan model prediksi kebangkrutan yang tersusun atas rasio-rasio keuangan. Altman (1968) berpendapat bahwa pengukuran rasio profitabilitas, likuiditas, dan *solvency* merupakan rasio yang paling signifikan dari beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model tersebut mengalami revisi pada tahun 1983. Model ini mampu untuk memprediksi kesulitan keuangan dan kepailitan dengan tingkat ketepatan 95% sebelum kesulitan keuangan dan kepailitan terjadi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya diaplikasikan untuk perusahaan yang *go public*, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak *go public*.

Model Edward I. Altman pada tahun 1983 kembali mengalami modifikasi pada tahun 1995. Modifikasi ini dilakukan untuk meminimalisir efek industri. Dengan model yang telah dimodifikasi, model Altman dapat diterapkan pada semua perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan non-manufaktur. Model Altman *Z-Score* untuk menghitung kesulitan keuangan adalah sebagai berikut (Rudianto, 2013):

$$Z\text{-Score} = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

Keterangan :

X_1 = modal kerja / total aset (*working capital to total assets*)

X_2 = laba ditahan / total aset (*retained earnings to total assets*)

X_3 = laba sebelum bunga dan pajak / total aset (*earnings before interest and taxes to total assets*)

X_4 = nilai buku ekuitas / nilai buku utang (*book value of equity to book value of debt*)

Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z > 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat.
- b. Jika nilai $1,10 < Z < 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).
- c. Jika nilai $Z < 1,10$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Hudaibe dan Cooke (2005)	<p>Variabel Independen: Pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan opini audit.</p> <p>Variabel Dependen: Pergantian KAP.</p>	London <i>Stock Exchange</i> .	Pergantian manajemen, kesulitan keuangan, opini audit berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.
Nasser, (2006)	<p>Variabel Independen: Ukuran KAP, ukuran klien, kesulitan keuangan, dan tingkat pertumbuhan klien.</p> <p>Variabel Dependen: Pergantian KAP.</p>	Kuala Lumpur <i>Stock Exchange</i> (KLSE)	Ukuran klien, kesulitan keuangan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Sedangkan, tingkat pertumbuhan klien tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.
Wijaya dan Rasmini, (2015)	<p>Variabel Independen: Ukuran KAP, ukuran perusahaan, kesulitan keuangan, opini <i>going concern</i>, dan audit <i>fee</i>.</p> <p>Variabel Dependen: Pergantian KAP.</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2013.	Ukuran KAP, ukuran perusahaan dan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Opini <i>going concern</i> dan audit <i>fee</i> berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

Sinarwati, (2010)	<p>Variabel Independen: Opini audit <i>going concern</i>, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan.</p> <p>Variabel Dependen: Pergantian KAP.</p>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009.	Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Opini <i>audit going concern</i> dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.
Damayanti dan Sudarma, (2007)	<p>Variabel Independen : Ukuran KAP, <i>fee</i> audit, pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan, dan presentase perubahan ROA.</p> <p>Variabel Dependen: Pergantian KAP.</p>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2009.	<i>Fee</i> dan ukuran KAP mempunyai pengaruh positif terhadap pergantian KAP. Pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan dan presentase perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Pada beberapa penelitian terdahulu pergantian KAP hanya dilihat dengan apakah perusahaan melakukan pergantian KAP atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti membagi pergantian KAP menjadi beberapa model :

1. Pergantian KAP secara umum. Kondisi kesulitan keuangan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Perusahaan melakukan pergantian KAP dikarenakan tidak memiliki

kemampuan lagi untuk membayar biaya audit yang dibebankan KAP lama (Schwartz dan Menon, 1985). Selain itu, pergantian KAP juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit serta *image* perusahaan dengan menggunakan KAP baru yang memiliki reputasi lebih baik.

2. KAP *Big Four* ke KAP *Non-Big Four*. Pergantian KAP dilakukan karena perusahaan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar *fee* audit pada KAP *Big four*. Menurut Francis et al. (1999) dalam Maharani dan Purnomosidhi (2012), *fee* audit KAP *Big four* lebih tinggi daripada KAP *Non-Big four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big four* memiliki reputasi yang lebih baik serta sumber daya manusia yang lebih unggul dan dalam jumlah yang lebih banyak.
3. KAP *Non-Big Four* ke KAP *Big Four*. Perusahaan klien melakukan pergantian KAP untuk meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan. Pada perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, perusahaan akan melakukan perbaikan citra (*image*) perusahaan melalui hasil laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur (Francis dan Wilson, 1998). Oleh karena itu, perusahaan berpindah ke KAP *Big four* yang dipandang memiliki independensi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
4. Pergantian KAP dengan ukuran KAP yang sama. Pergantian KAP ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Kondisi ini membuat perusahaan harus melakukan

penghematan pengeluaran, tak terkecuali biaya audit oleh KAP. Perusahaan melakukan pergantian KAP terkait dengan penawaran biaya audit yang lebih rendah oleh KAP baru. KAP melakukan praktik *lowballing* sehingga *fee* audit pada awal penugasan audit akan lebih rendah (DeAngelo, 1981)

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab tujuan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam latar belakang peneliti telah menjelaskan ada dua kemungkinan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melakukan pergantian auditor. Kemungkinan pertama yaitu pergantian auditor dengan tujuan peningkatan kualitas audit yang lebih baik, sedangkan yang kedua yaitu pergantian auditor dengan tujuan menekan biaya audit. Dengan melihat lebih detail *switching* yang terjadi maka diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan tujuan perusahaan melakukan pergantian KAP.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wijayanti (2010), teori keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) antara satu atau lebih *principal* yang menggunakan *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, *principal* merupakan pemegang saham atau investor yang menyediakan modal, sedangkan *agent* merupakan manajer atau manajemen perusahaan. Konflik kepentingan seringkali muncul karena *principal* tidak dapat

memonitor langsung aktivitas *agent* dalam mengelola perusahaan. Perusahaan memerlukan pihak lain yang dapat mengakomodasi perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Auditor independen dapat dijadikan pihak yang mampu mengakomodasi kepentingan keduanya. Audit independen dilakukan oleh auditor dengan *professional*, kredibilitas dan independensi yang baik. Oleh karena itu, peran pemilihan ataupun pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting bagi perusahaan.

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pergantian KAP. Perusahaan melakukan pergantian KAP dikarenakan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar biaya audit yang dibebankan KAP lama ataupun ingin meningkatkan *image* perusahaan pada KAP baru yang memiliki reputasi lebih baik. Menurut Schwartz dan Menon (1985) dalam Angin (2012), pergantian KAP disebabkan karena perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan berpindah KAP dapat disebabkan oleh tingginya biaya audit pada KAP yang lama, sehingga ingin berganti ke KAP baru dengan biaya yang lebih rendah. Pergantian KAP dilakukan oleh perusahaan klien terlebih lagi dengan penawaran biaya audit yang lebih rendah pada KAP baru. Kantor Akuntan Publik melakukan praktik *low balling* untuk audit yang dilakukan oleh klien baru. Praktik *low balling* adalah penetapan *fee* audit yang lebih rendah (*discount*) dari penetapan *fee* yang seharusnya diberikan oleh KAP kepada

kliennya dengan tujuan untuk memperoleh klien lebih cepat dan lebih banyak (DeAngelo, 1981).

Pergantian KAP juga dapat dilakukan karena perusahaan klien ingin memperkuat *image* perusahaan agar dapat lebih menarik investor untuk dapat berinvestasi. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan. Investor akan lebih cenderung melihat data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Sinarwati, 2010). Pergantian KAP terhadap KAP yang memiliki reputasi lebih baik akan meningkatkan kualitas hasil audit sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₁ : Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik.

2.3.2 Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik dari KAP *Big Four* ke KAP *Non-Big Four*

Kesulitan keuangan pada perusahaan klien mempunyai dampak terhadap keputusan perusahaan mempertahankan atau mengganti KAP. Pada perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, kemungkinan untuk berpindah KAP dari KAP *Big Four* ke KAP *Non-Big Four* akan lebih besar. Perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan tidak mampu lagi membayar beban *fee* audit yang tinggi oleh KAP *Big four*. Menurut Francis et al. (1999) dalam Maharani dan Purnomosidhi (2012), *fee* audit KAP *Big four* lebih tinggi daripada KAP *Non-Big four*. Biaya audit

pada KAP *Big four* yang lebih tinggi dikarenakan reputasi KAP *Big four* yang lebih baik dan KAP mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang lebih unggul dan dalam jumlah yang lebih banyak.

Hal lain yang membuat pergantian KAP dari KAP *Big Four* ke KAP *Non-Big Four* dikarenakan keinginan untuk dapat mengintervensi KAP baru. Menurut Angin (2012), perusahaan akan melakukan pergantian KAP dan cenderung untuk menggunakan jasa audit oleh KAP yang lebih mudah untuk diintervensi sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat memperoleh hasil audit sesuai dengan yang diinginkan. Damayanti dan Sudarma (2007) juga menyatakan bahwa perusahaan akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih dapat diajak kerjasama. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₂ : Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik dari KAP *Big four* ke KAP *Non-Big four*.

2.3.3 Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik dari KAP *Non-Big Four* ke KAP *Big Four*

Pada perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan, terdapat dua kemungkinan yang terjadi dalam hal pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Kemungkinan pertama, semakin perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka lebih kecil kemungkinan untuk berpindah KAP dari KAP *Non-Big Four* ke KAP *Big Four*. Hal ini dikarenakan dalam kondisi kesulitan keuangan, pergantian ke KAP *Big*

Four akan lebih membebani biaya audit, karena *fee* audit pada KAP *Big Four* yang lebih tinggi. Menurut Francis et al. (1999) dalam Maharani dan Purnomosidhi (2012) menyatakan bahwa *fee* audit KAP *Big four* lebih tinggi daripada KAP *Non-Big four*. Biaya audit pada KAP *Big four* yang lebih tinggi dikarenakan reputasi KAP *Big four* yang lebih baik dan KAP mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang lebih unggul dan dalam jumlah yang lebih banyak.

Kemungkinan kedua, semakin perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan maka lebih besar kemungkinan untuk berpindah KAP dari KAP *Non-Big Four* ke KAP *Big Four*. Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan perlu untuk menjaga kepercayaan investor atau *public*. Menurut Sinarwati (2010), perusahaan akan mencari KAP yang mempunyai kredibilitas tinggi untuk meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan bagi para pemakai laporan keuangan. Investor akan lebih cenderung melihat pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi. Francis dan Wilson (1988) dalam Nabila (2011) juga mengungkapkan bahwa perusahaan akan mencari auditor dengan independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Dengan kondisi kesulitan keuangan, perusahaan tetap ingin meningkatkan kualitas audit serta *image* perusahaan dengan menggunakan KAP yang bereputasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₃ : Kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik dari KAP *Non-Big four* ke KAP *Big four*.

2.3.4 Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik dengan ukuran KAP yang sama

Kondisi keuangan pada perusahaan klien mempunyai pengaruh penting pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti KAP. Menurut Schwartz dan Soo (1995), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP.

Pergantian KAP dilakukan oleh perusahaan klien terlebih lagi dengan penawaran biaya audit yang lebih rendah pada KAP baru. Kantor Akuntan Publik melakukan praktik *low balling* untuk audit yang dilakukan oleh klien baru. Praktik *low balling* adalah penetapan *fee* audit yang lebih rendah (*discount*) dari penetapan *fee* yang seharusnya diberikan oleh KAP kepada kliennya dengan tujuan untuk memperoleh klien lebih cepat dan lebih banyak (DeAngelo, 1981). Dengan menggunakan praktik *low balling* ini, *fee* audit pada awal penugasan audit akan lebih rendah, namun *fee* audit akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Biaya audit yang rendah yang ditawarkan oleh KAP baru mendorong perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan melakukan pergantian KAP dengan ukuran yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ha₄ : Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian kantor akuntan publik dengan ukuran KAP yang sama.